

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum mencakup pembentukan kaidah-kaidah yang menjadi acuan tindakan dalam masyarakat dan pemerintahan, yang kemudian diimplementasikan oleh aparatur negara, termasuk petugas kepolisian, jaksa, dan hakim. Misi utama penegakan hukum adalah untuk menjamin tegaknya keadilan dan jaminan hukum, serta mewujudkan kondisi tertib dan aman bagi masyarakat.

Setiap negara memiliki aturan hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang lalu lintas yang menyangkut keselamatan manusia di jalan. Dalam konteks tersebut, kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama.

Pergerakan barang dan orang, atau transportasi, sangat penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau dengan mayoritas wilayah perairan laut, sungai, dan danau. Akibatnya, sistem transportasi darat, air, dan udara diperlukan untuk mencapai seluruh wilayah negara.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

Lalu lintas jalan raya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat modern, karena hampir seluruh aktivitas manusia berkaitan dengan mobilitas dan transportasi. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, permasalahan lalu lintas pun semakin kompleks, terutama terkait keselamatan dan ketertiban di jalan. Salah satu aspek keselamatan yang sering diabaikan adalah penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat. Padahal, sabuk pengaman merupakan alat keselamatan dasar yang telah terbukti mampu mengurangi risiko fatal akibat kecelakaan lalu lintas.

Perkara transportasi menjadi isu berskala nasional yang kian memburuk seiring dengan perkembangan populasi. Negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat rentan terhadap beragam aktivitas kriminal. Selain didorong oleh tingginya jumlah penduduk, kondisi ini juga diperparah oleh tingkat ekonomi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Imbasnya, mereka berupaya keras memperbaiki taraf hidup, meskipun kadang kala hasilnya belum memadai.²

Sabuk pengaman memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan meminimalisir risiko cedera maupun kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Alat keselamatan ini dirancang untuk menahan tubuh pengendara atau penumpang agar tetap berada pada posisi yang aman ketika terjadi benturan atau pengereman mendadak. Dengan penggunaan sabuk pengaman, gaya hentakan tubuh dapat dikurangi sehingga terhindar dari cedera serius, terutama pada bagian kepala, dada, dan tulang belakang. Banyak

² Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 7.

penelitian keselamatan transportasi juga menunjukkan bahwa sabuk pengaman mampu menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan secara signifikan.

Sabuk pengaman merupakan salah satu standar keselamatan yang telah diakui baik secara internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, lembaga-lembaga seperti *World Health Organization* (WHO) menekankan bahwa penggunaan sabuk pengaman merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas.³ Hampir seluruh negara di dunia telah mengadopsi aturan tentang kewajiban penggunaan sabuk pengaman sebagai bagian dari standar keselamatan berkendara. Aturan lalu lintas di Indonesia mengharuskan pengemudi dan penumpang mobil untuk mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan. Ketetapan ini mengindikasikan bahwa sabuk pengaman tidak hanya dilihat sebagai komponen teknis, melainkan juga memiliki dasar hukum yang kuat demi menjamin keamanan nyawa setiap pengguna jalan raya.

Secara ringkas, sabuk pengaman merupakan standar keselamatan internasional maupun nasional yang berfungsi melindungi pengemudi dan penumpang dari risiko fatal akibat kecelakaan. Lembaga internasional seperti WHO menegaskan bahwa sabuk pengaman efektif menurunkan angka kematian dan cedera serius di jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menetapkan bahwa pengemudi dan penumpang depan kendaraan roda empat harus selalu menggunakan sabuk pengaman. Hal ini menunjukkan bahwa sabuk pengaman

³ Nevin Nathanel dan Leksmono Suryo Putranto, “Analisis Tingkat Ketaatan Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan”, *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 33.

adalah komponen penting dari perlindungan keselamatan lalu lintas, bukan hanya alat teknis.

Dalam ranah hukum, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Menurut penjelasan Moeljatno, suatu tindak pidana dapat dipahami sebagai aktivitas yang diharamkan oleh undang-undang, yang disertai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kewajiban penggunaan sabuk pengaman diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 57 ayat (3)

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan di jalan wajib dilengkapi dengan sabuk keselamatan.

2. Pasal 106 ayat (6)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

3. Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

⁴ Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 15.

Sanksi pidana tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, tetapi, menurut Remmelink, bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan melindungi masyarakat hukum. Paksaan merupakan elemen penting dalam menjaga ketertiban sosial.⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mewajibkan penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang di kursi depan, kenyataannya masih banyak pengemudi mobil yang enggan mematuhi. Bagi sebagian orang, sabuk pengaman sering dianggap sepele atau hanya formalitas semata, padahal keberadaannya sangat vital untuk melindungi keselamatan jiwa saat terjadi kecelakaan. Rendahnya kesadaran hukum dan sikap abai terhadap risiko inilah yang membuat pelanggaran penggunaan sabuk pengaman masih sering dijumpai di jalan raya, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang konsisten agar aturan tersebut benar-benar efektif diterapkan.

Saat ini Kota Jambi telah memberlakukan sistem tilang elektronik (*ETLE/Elektronik Traffic Law Enforcement*) yang terpasang di sejumlah titik strategis untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Berdasarkan informasi dari Tribrata News Polda Jambi, ETLE resmi beroperasi di beberapa titik, di antaranya Tugu Juang, Simpang Pulai, Simpang Puncak Jelutung, Simpang Adipura, hingga Simpang Bank Mandiri. Penerapan ETLE ini bertujuan tidak hanya sebagai sarana penindakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga sebagai upaya edukasi agar masyarakat semakin disiplin dalam

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2015, hlm. 36.

berlalu lintas. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, termasuk kewajiban menggunakan sabuk pengaman, dapat meningkat.⁶

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Jambi memiliki tugas utama menyelenggarakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Dalam penegakan hukum, Satlantas tidak hanya bertindak ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pemasangan spanduk, hingga imbauan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk kewajiban penggunaan sabuk pengaman. Sementara itu, upaya represif diwujudkan dalam bentuk penindakan hukum atau tilang terhadap pengemudi yang melanggar aturan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, jumlah pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 691 pelanggaran penggunaan sabuk pengaman. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 805 pelanggaran, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pengemudi terhadap kewajiban penggunaan sabuk pengaman pada

⁶ <https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/10541/Tilang-Elektronik-ETLE-Resmi-Berlaku-di-Kota-Jambi--Polisi-Imbau-Warga-Tertib-Berlalu-Lintas> diakses pada 19 September 2025 Pukul 08:15 WIB.

periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah pelanggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 602 pelanggaran

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, khususnya kewajiban menggunakan sabuk pengaman. Padahal, sabuk pengaman merupakan instrumen keselamatan dasar yang dapat menyelamatkan nyawa saat terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menegakkan aturan tersebut, kendala yang dihadapi, serta efektivitas upaya yang telah dilakukan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya kewajiban penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SABUK PENGAMAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan suatu perumusan masalah agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan fokus. Rumusan masalah disusun untuk mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yang akan dikaji:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.
2. Tujuan Penulisan
 - a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi khususnya di bidang hukum lalu lintas dan penegakan hukum administrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya penggunaan sabuk pengaman, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan disiplin hukum dan keselamatan berkendara.

b. Secara Akademis

Secara akademis, penulisan ini bertujuan untuk sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian, kerangka konseptual diperlukan sebagai landasan berpikir yang menjelaskan arah dan batasan penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai konsep-konsep utama yang digunakan serta hubungan antar konsep yang relevan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan ikhtiar guna mencapai keselarasan antara nilai-nilai dalam kaidah hukum dan keyakinan mendalam, yang kemudian direalisasikan melalui perilaku dan tindakan. Sasaran utama penegakan hukum ialah terciptanya ketenangan sosial melalui penyebaran nilai-nilai tersebut dalam wujud sikap dan perbuatan.⁷

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat agar tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum dalam praktik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mencerminkan peran aparat dalam mengawasi sekaligus menegakkan aturan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.

2. Pelanggaran Penggunaan Sabuk Pengaman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 106 ayat (6) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.”

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dalam berlalu lintas, yang diwujudkan dalam bentuk pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor roda empat.⁸ Sabuk pengaman berfungsi sebagai alat pengaman yang bertujuan melindungi pengemudi serta penumpangnya dari cedera serius saat terjadi insiden. Ketidaktahuan pengendara dalam

⁸ Pahriansyah dan Impol Siboro, “Perilaku Pengemudi dalam Menggunakan Sabuk Pengaman pada Supir Angkut Balikpapan-Handil”, *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 4.

memanfaatkan sabuk pengaman dikategorikan sebagai pelanggaran rambu lalu lintas karena dianggap mengesampingkan peraturan yang ada demi keamanan kolektif.

Pelanggaran penggunaan sabuk pengaman dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang menjadi objek penegakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, baik melalui penindakan langsung di lapangan maupun upaya preventif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

3. Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Empat dapat didefinisikan sebagai individu yang mengemudikan atau menjadi penumpang dalam kendaraan bermotor yang memiliki empat roda, yang wajib mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk kewajiban untuk mengenakan sabuk pengaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara ini tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan dirinya, tetapi juga berperan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya dengan mematuhi aturan yang ada.

4. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Jambi adalah bagian dari Kepolisian Resor Kota Jambi dan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan lalu lintas. Fungsi Satlantas termasuk mengatur, menjaga, mengawasi, dan memantau lalu lintas, serta

melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi..

Satlantas juga berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dalam konteks penelitian ini, Satlantas Polresta Jambi menjadi aktor utama yang menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, baik melalui tindakan preventif berupa sosialisasi dan imbauan, maupun tindakan represif berupa tilang bagi pengendara yang melanggar.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pijakan ilmiah untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum untuk memahami bagaimana aparat kepolisian melaksanakan kewenangannya.

Dalam Teori Penegakan Hukum, hukum berperan sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial, menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh agen perubahan atau pelopor yang diberi mandat oleh masyarakat untuk memimpin transformasi sosial sesuai tujuan yang direncanakan. Sebagai sistem aturan perilaku yang mengatur dan memaksa, efektivitas hukum dalam mengubah perilaku dan mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai hukumnya bergantung pada penyebarluasan yang efektif agar dapat terinternalisasi dalam masyarakat.

Selain pembentukan aturan hukum di masyarakat, penerapan hukum (*law enforcement*) juga penting sebagai bagian dari proses hukum yang mencakup legislasi, implementasi, pengadilan, dan administrasi peradilan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah praktik hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pasca pembentukan hukum, implementasi nyata dalam keseharian masyarakat merupakan keharusan, dan hal ini disebut penegakan hukum. Istilah lain yang umum digunakan adalah penerapan hukum, atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁹

Di negara modern, penegakan hukum menjadi tanggung jawab cabang eksekutif, dilaksanakan oleh aparatur birokrasi di bawahnya, yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokrasinya berperan sebagai salah satu mata rantai dalam mewujudkan rencana yang termaktub dalam peraturan (hukum) sesuai dengan sektor yang dikelolanya (negara kesejahteraan).

Proses menyamakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah serta pandangan yang teguh, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku dan tindakan untuk mengupayakan terciptanya ketenangan di tengah masyarakat, adalah definisi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.¹⁰

Satjipto Raharjo mengkritisi penegakan hukum di Indonesia, terutama pemberantasan korupsi, yang dinilainya masih terjebak dalam pendekatan konvensional, termasuk budayanya. Hukum yang diterapkan bersifat liberal

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

dan berbudaya liberal, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang (*privileged few*) sementara mayoritas masyarakat menanggung dampak negatifnya.¹¹

Ketimpangan dan ketidakadilan dapat diatasi melalui tindakan afirmatif. Tindakan ini berupa pembentukan budaya penegakan hukum yang berbeda, misalnya budaya kolektif. Transformasi dari budaya individual ke kolektif dalam penegakan hukum bukanlah perkara sederhana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, penerapan hukum idealnya berlangsung normal dan damai. Namun, pelanggaran hukum tetap mungkin terjadi, sehingga penegakan hukum menjadi krusial agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya.¹²

Penegakan hukum, menurut definisi A. Hamid S. Attamimi yang disampaikan melalui Siswanto Sunarno, adalah aktualisasi norma-norma hukum yang bisa berupa perintah (*gebot, command*), pemberian wewenang (*ermachtigen, to empower*), izin (*erlauben, to permit*), atau pengecualian (*derogieren, to derogate*). Sunarno menambahkan bahwa di negara hukum yang bercorak material/sosial dengan aspirasi memajukan kesejahteraan umum dan mendidik bangsa, penegakan hukum yang bersumber dari perundang-undangan mutlak diperlukan.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 142-143.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

Andi Hamzah, merujuk pada istilah "*Law Enforcement*" (Inggris) dan "*rechtshandhaving*" (Belanda), mengutip *Handhaving Milieurecht* (1981) yang mendefinisikan "*Handhaving*" sebagai pengawasan dan penerapan (atau ancamannya) instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai penataan aturan hukum umum dan individual. *Handhaving* mencakup penegakan hukum represif (*law enforcement*) dan pencegahan (*compliance*).¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian agar memperoleh hasil yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mendasarkan pemikirannya pada pengalaman dan observasi langsung. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengamati penerapan hukum di masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

¹⁵ Suratman, P, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 95.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-kriminologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya melihat pelanggaran lalu lintas dari aspek normatif hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan faktor sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat. Melalui pendekatan ini, pelanggaran penggunaan sabuk pengaman dipahami bukan sekadar sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi yang berwenang dalam menegakkan aturan penggunaan sabuk pengaman, Selain itu, observasi langsung mengenai praktik penindakan di lapangan juga menjadi bagian dari data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dokumen resmi. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, buku-buku hukum yang relevan, literatur mengenai teori penegakan hukum dan kepatuhan hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Data sekunder

berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka teoritis dalam penelitian.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Tilang.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap data primer dan sekunder. Data ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel dari media massa, serta informasi yang diperoleh dari situs resmi lembaga atau instansi terkait, seperti Polri atau Korlantas. Keberadaan data tersier membantu memperjelas istilah, memberikan informasi tambahan, serta melengkapi pembahasan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai penegakan

hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat.

b. Dokumen

Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, khususnya yang mengatur kewajiban penggunaan sabuk pengaman, dokumen tilang, laporan kegiatan kepolisian, serta literatur berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Studi dokumen ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan dasar teoritis yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Aiptu Welly R., Baur Tilang Satlantas Polresta Jambi.

6. Analisis Data

Proses analisis data pada studi ini dilaksanakan secara kualitatif melalui pemeriksaan mendalam terhadap temuan wawancara, pengamatan, dan peninjauan dokumen. Data utama yang diperoleh dari lapangan dihubungkan dengan data pendukung berupa produk hukum dan kajian pustaka yang relevan. Dilanjutkan dengan, keseluruhan data diurai

memanfaatkan kerangka teori penegakan hukum dan teori kepatuhan hukum guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai realisasi penegakan hukum serta elemen-elemen yang berperan dalam kepatuhan pengendara saat mengenakan sabuk pengaman.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi diperlukan agar penyajian penelitian tersusun secara runtut, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistematika, pembahasan setiap bab dapat saling berhubungan sehingga mampu menggambarkan alur pemikiran penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut.

BAB I, Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran lalu lintas, dalam bab ini akan berisikan pengertian dan jenis pelanggaran lalu lintas, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, dampak pelanggaran lalu lintas, konsep penggunaan sabuk pengaman dalam keselamatan berkendara, serta pelanggaran penggunaan sabuk pengaman sebagai bagian dari pelanggaran lalu lintas.

BAB III, Tinjauan tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat, yang berisikan definisi kendaraan bermotor roda empat, jenis dan klasifikasi kendaraan bermotor roda empat, peran kendaraan bermotor roda empat dalam

transportasi, serta regulasi dan peraturan terkait kendaraan bermotor roda empat.

BAB IV, Pembahasan, dalam bab ini dibahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara di wilayah hukum Polresta Jambi yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.

BAB V, Penutup, Bagian ini berfungsi sebagai penutup yang memuat rangkuman kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus menyajikan rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

